


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tujuan di dalam pembangunan nasional yaitu untuk masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertitik beratkan pada pembangunan ekonomi, tanpa mengesampingkan bidang lainnya (Wardana, 2014). Alat untuk mengatur perekonomian adalah APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh DPR untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat . Sumber APBN berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan atau biasa disebut dengan pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan hanya sekedar pelengkap dalam membiayai pembangunan sedangkan penerimaan dalam negeri yang paling berpengaruh yaitu pajak dengan menyumbangkan sekitar 84 % dari total penerimaan dalam negeri. (www.kemenkeu.co.id). Hal ini dapat dibuktikan dengan Gambar 1.1.



Sumber: Kemenkeu

Gambar 1.1 Pendapatan Negara

Dari gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak. Hal yang pasti dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Dari berbagai sumber pajak ternyata UMKM dinilai cukup memberi peran penting. Perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh UMKM. Tahun lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8 persen menjadi 60,34 persen.

Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentu menjadi angin segar tersendiri bagi mereka. Sebab, secara otomatis pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang sebelumnya mereka bayarkan. Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis. Selain itu, hal ini juga akan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan agar memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak khususnya UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu bertujuan agar wajib pajak dapat terbiasa melakukan pembukuan sebelum dikenakan tarif umum yang berlaku.

Namun dewasa ini sering kali banyak wajib pajak yang mempunyai banyak sumber penghasilan. Atas berbagai sumber penghasilan tersebut akan dikenakan berbagai macam pajak beserta tarifnya yang berbeda-beda sehingga akan merepotkan Wajib Pajak terutama orang pribadi yang sedang merintis usahanya.

Tuan X merupakan salah satu wajib pajak orang pribadi yang memiliki berbagai sumber penghasilan. Untuk penghasilan sebagai pegawai tetap yaitu komisaris di sebuah PT.Y telah dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tuan X tidak keberatan.

Dapat diketahui bahwa Tuan sudah memilih menggunakan PP 23 Tahun 2018 sebagai dasar penghitungan pajaknya atas usaha mandiri sehingga pajak

atas berdagang alat elektronik akan dikenakan tarif final 0,5%. Namun PT.Y memerlukan armada tambahan berupa truk untuk mengantar pesanan kepada pengadag sehingga Tuan X yang menjabat sebagai komisaris menyewakan beberapa truk pribadinya yang tidak terpakai untuk PT.Y tersebut.

Atas sewa kendaraan ini dikenakan PPh 23 yang bersifat tidak final dengan tarif 2% yang dipotong oleh PT.Y. Seharusnya untuk sewa tersebut bisa menggunakan PP 23 Tahun 2018 dikarenakan Tuan X sudah memilih menggunakan perhitungan dengan tarif tersebut. Akibat dari adanya PPh pasal 23 yang bersifat tidak final ini maka pada saat SPT Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi akan muncul PPh kurang bayar dengan jumlah cukup besar sehingga memberatkan Tuan X.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis ingin mengetahui penggunaan PP 23 untuk jasa sewa terhadap SPT Tahunan OP. Sehingga penulis akan membahas tentang “ PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN SEBAGAI TAX PLANNING UNTUK JASA SEWA ”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu jenis pajak langsung yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, disebutkan dalam pasal 1 bahwa pajak yang diperoleh dalam suatu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dibagi ada dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa.

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggaraan kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk

Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya:

1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
3. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- a. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

b. Subjek pajak

Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Berikut adalah penghasilan yang menjadi subjek PPh 23:

1. Dividen.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang (UU) PPh
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

1.2.3 Penghasilan Tertentu Lainnya

Pemerintah ingin mendorong UMKM agar lebih lebih berperan serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal sehingga memberi kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga perlu memberikan perlakuan tersendiri mengenai penghitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan PP 46 Tahun 2013 yang kemudian digantikan oleh PP 23 tahun 2018. Peraturan tersebut berisi mengenai perubahan tarif dari 1% yang dinilai masih memberatkan untuk UMKM sehingga menurunkan tarifnya menjadi 0,5% dan beberapa ketentuan di dalam PP 46 Tahun 2013 direvisi kembali di dalam PP 23 Tahun 2018.

1.2.3.1 Objek Pajak PP 23 Tahun 2018

Wajib Pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Wajib Pajak yang menjadi subjek pajak PP 23 Tahun 2018 meliputi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 (3) yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Menurut PP 23 Tahun 2018 Pasal 2 (4) yang dimaksud jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi;
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

1.2.3.2 Subjek Pajak PP 23 Tahun 2018

Menurut PP 23 Tahun 2018 yang termasuk objek Pajak adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak menurut PP 23 Tahun 2018 pasal 3 (2) adalah:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki

- keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (41);
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

1.2.4 Perencanaan Pajak

1.2.4.1 Pengertian

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996:485), *tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3. Pada umumnya *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui *tax planning* yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangkan jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir dari pada penyetoran dilakukan jauh sebelumnya.

1.2.4.2 Jenis Perencanaan Pajak

1. *Tax Planning Domestic Nasional* (National Tax Planning)

National tax planning hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik, Pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari / mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya apakah akan terkena tarif pajak khusus final atau tarif normal.

2. *Internasional Tax Planning*

Internasional Tax Planning selain memperhatikan Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang terlibat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa itu surat keterangan dan bagaimana cara pengajuannya?
2. Apa pengaruh dari penggunaan surat keterangan?
3. Apa kendala yang dialami selama pengajuan surat keterangan?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui surat keterangan dan cara pengajuannya.
2. Mengetahui pengaruh dari penggunaan surat keterangan.
3. Mengetahui kendala selama pengajuan surat keterangan.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis:
 - a. Mengetahui secara langsung permasalahan di bidang perpajakan yang dialami perusahaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang PP 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 23
 - c. Dapat menyajikan suatu bahan wacana yang dapat dijadikan referensi dan acuan bagi Pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - b. Sebagai wujud pelaksanaan Pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Progam Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.
3. Bagi Pembaca:
 1. Menambah informasi bagi pihak yang membutuhkan terutama wajib pajak.
 2. Menambah serta memperluas wawasan serta menjadi referensi bagi pembaca tentang Pajak Penghasilan.
 3. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.

1.6 Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Objek
 - a. Bidang : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Topik : “PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN
SEBAGAI TAX PLANNING UNTUK JASA
SEWA”
4. Subjek : Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya Consult
Ruko Raya Jemursari Jalan Raya Jemursari Kav
203 Blok D No. 1, Jemur Wonosari, Wonocolo,
Kota Surabaya
5. Jadwal Penyusunan : Dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari - Selesai